



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Revisi UU Pengelolaan Zakat: Potensi Rp 250 Triliun Bisa Dimanfaatkan
Tanggal	: Rabu, 17 Mei 2023
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 8

### Revisi UU Pengelolaan Zakat

## Potensi Rp 250 Triliun Bisa Dimanfaatkan

KOMISI VIII DPR ingin menggarap revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan revisi ini, pengumpulan dana zakat dari masyarakat, utamanya umat Muslim dapat menjadi salah satu instrumen penyokong kebijakan fiskal.

"Kalau semuanya penduduk Indonesia yang beragama Islam, menunaikan kewajiban zakat dengan baik, sejatinya kemiskinan itu tidak ada. Madrasah-madrasah yang roboh dan rusak itu seharusnya tidak ada. Pusat-pusat ekonomi akan berkembang dengan baik," kata anggota Komisi VIII Yandri Susanto di Jakarta, kemarin.

Yandri menuturkan, potensi penghimpunan zakat di Indonesia memang sangat besar dengan potensi mencapai Rp 250 triliun. Namun faktanya, yang mampu terkumpul sekarang masih dibawah Rp 50 triliun. "Itu pun belum terkoneksi dengan baik," ujarnya.

Yandri bilang, belum maksimalnya pengumpulan zakat ini karena lembaga-lembaga pengumpul zakat belum melakukan

koordinasi yang efektif dan padu.

"Potensi besar tapi tidak maksimal pemanfaatannya. Makanya kalau mimpi kita (pengumpulan zakat) bantu fiskal negara, itu masih jauh," ujarnya.

Salah satu yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan dan pemanfaatan zakat ini, lanjutnya, melalui revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.

Komisi VIII DPR mengusulkan revisi tersebut dengan tujuan agar sektor-sektor ekonomi besar juga dapat diambil zakat mal (harta)-nya. Seperti, kelompok usaha pertambangan, kelompok usaha pertanian, perikanan dan lainnya.

"Itu (potensi penerimaan zakatnya) besar sekali. Karena kalau selama ini cuma berharap yang dikumpulkan dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS), target itu tidak akan sampai," jelasnya.

Makanya, melalui revisi ini, jelas Yandri, akan diatur agar zakat bisa menjadi salah satu faktor pengurang pajak. Nantinya, setiap wajib pajak yang juga



Yandri Susanto

mutlak diperlukan. Nantinya, dalam poin revisi tersebut dicantumkan bahwa zakat sebagai salah satu faktor untuk memperoleh keringanan pajak. Jadi kalau orang sudah bayar zakat mal tidak dobel-dobel bayar ke negara.

"Itu bisa jadi bagian dari pengurang pajak. Semangat mereka untuk menunaikan kewajiban

menurut syariat Islam terpenuhi, kewajiban sebagai warga negara juga terpenuhi," ujarnya.

Sayangnya, revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat ini belum masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Diharapkan, undang-undang revisi tentang Zakat ini menjadi prioritas karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Drafnya sudah kita masukkan, tapi karena daftar antrean prolegnasnya itu panjang sementara kita di Komisi VIII juga sedang menyusun Undang-Undang Lansia, kemudian tentang (undang-undang) kebencanaan," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong zakat

dapat menjadi salah satu instrumen penyokong kebijakan fiskal. Zakat yang dihimpun dapat digunakan untuk membantu pemerintah pada pos-pos tertentu yang sesuai dengan peruntukan zakat, seperti pengentasan kemiskinan, *stunting* dan perlindungan sosial. Apalagi potensi penghimpunan zakat di Indonesia sangat besar.

"Dalam konteks kebijakan fiskal, zakat salah satu instrumen yang fungsi awalnya menyerupai instrumen fiskal yang ada saat ini," kata Ma'ruf saat membuka acara Asia Pasific Tax Forum di Jakarta, belum lama ini.

Ma'ruf berharap, dari kegiatan ini dapat dihasilkan rumusan-rumusan nyata dalam menyerahkan implementasi antara pajak dan zakat. Penting ada kajian kebijakan dan rekomendasi konkret terkait relasi ideal antara zakat dan pajak ke depannya.

"Kedua instrumen tersebut diharapkan dapat berkontribusi lebih optimal, sehingga menjadi alat yang efektif menaikkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menekan ketimpangan," katanya. ■KAL